



**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2011**

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 perlu dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2011;
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);**
4. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);**
5. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);**
6. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
10. **Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;**

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Rincian Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Kios Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Urea = Rp. 1.600; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 700; per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Kios Pengecer secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/0162/Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2010 di Kota Tebing Tinggi.
2. Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/828 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 520/0162/Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2010 di Kota Tebing Tinggi

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Mei 2011

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

TTD

EDDY SYOFIAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Mei 2011

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TTD

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap

